



### *Pendahuluan*

Pada tanggal Juli 2015, Unit Keadilan bagi Perempuan dan Anak (*Women's and Children Justice Unit-WCJU*), memantau 10 kasus kekerasan berbasis gender di yuridiksi Pengadilan Distrik Dili dan Baucau.

Dari 10 kasus tersebut, 8 kasus melibatkan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus yang melibatkan penganiayaan terhadap pasangan dan 1 kasus kekerasan seksual.

Diantara kasus-kasus yang diproses tersebut, 6 kasus dihukum dengan hukuman penangguhan penjara, 1 kasus dihukum denda, 2 kasus ditunda karena para pihak tidak mematuhi panggilan pengadilan dan 1 kasus dijatuhi hukuman penjara.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan atas masing-masing kasus tersebut:

#### **1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0310/14. DIBCR**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Freitas
JPU	: Rogerio Viegas (Magang)
Pembela	: Marcelino Marques Colo (magang)
Kesimpulan	: Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 2 Juli 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, pada pukul 8:00 pagi, terdakwa membenturkan kepala korban ke tembok dan menusuk siku tangan korban dengan siku

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

tangannya. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita luka pada dahi. Kasus ini terjadi karena korban menyimpang kunci motor tanpa sepengetahuan terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan menyesali perbuatannya.

Setelah pengadilan mengkonfirmasi dengan korban, dan korban tetap memperkuat dakwaan JPU. korban juga menerangkan bahwa mereka langsung berdamai setelah kejadian tersebut.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Pada tanggal 13 Juli 2015, berdasarkan fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

**2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0116/13. DIBCR.**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Julmira Barros da Silva
JPU	: Ivonia Maria Guterres
Pembela	: Joana Christina Pinto (pembela magang)
Kesimpulan	: Dihukum denda

Pada tanggal 2 Juli 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JS terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013, pada pukul 10:00 pagi, terdakwa menampar tiga kali pada pipi korban dan memukul dua kali pada pipi kiri dan kanan. Perbuatan ini mengakibatkan mulut korban mengeluarkan darah. Kasus ini terjadi karena korban mencurigai terdakwa berpacaran dengan perempuan lain.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (UU-AKDRT).

Di pengadilan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan menyesali perbuatannya.

Setelah pengadilan mengkonfirmasi dengan korban dan korban tetap memperkuat dakwaan JPU, korban juga menambahkan bahwa sehari setelah kejadian mereka langsung berdamai.

Dalam runtutan akhir, JPU menerangkan bahwa untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun. Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, bekerja sama dengan baik dengan pengadilan, menyesali perbuatannya, oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Pada tanggal 10 Juli 2015, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 dan dicil selama US\$ 0.50 perhari selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

**3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 0054/14.DICMR**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jumiati Freitas
JPU	: Rogerio Viegas (Magang)
Pembela	: Joana Christina Pinto (pembela magang)
Kesimpulan	: Ditunda

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Pada tanggal 3 Juli 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa DdS terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda karena terdakwa dan korban telah pindah ke Oecuse, sehingga persidangan selanjutnya digelar di Pengadilan Distrik Oe-Cusse.

**4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga- No. Perkara: 0084/14. DICMR**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiati Freitas  
JPU : Ivonia Maria Guterres  
Pembela : Joana Christina Pinto (pembela magang)  
Kesimpulan : Ditunda

Pada tanggal 2 Juli 2015, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JMS terhadap istrinya, di Distrik Dili.

Persidangan ini ditunda tanpa menentukan tanggal yang pasti karena hakim yang menangani kasus ini sedang memimpin persidangan kolektif terhadap kasus penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, korban juga tidak memenuhi panggilan pengadilan.

**5. Tindak pidana kekerasan seksual - No. Perkara: 0016/13. DIBCR**

Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Jacinta Correia da Costa  
: Jose Q.S Celestino (Hakim magang)  
: Jumiati Freitas  
JPU : Reinato Bere Nahak  
Pembela : Marcelino Marques Colo (magang)  
Kesimpulan : Dihukum penjara

Pada tanggal 20 Juli 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa MT melawan korban, di Distrik Dili.

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2015, pada pukul 12:45, terdakwa memaksa membawa korban ke Kristo Rei. Ketika tiba di tempat kejadian (Kristo Rei), terdakwa melepaskan pakaian korban dengan paksa dan melakukan hubungan seksual terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai kekerasan seksual.

Dalam persidangan, terdakwa membantah semua fakta tertera dalam dakwaan JPU. Meskipun terdakwa membantah fakta-fakta tersebut namun pengadilan berdasarkan keterangan korban, saksi dan terdakwa yang diberikan pada penyelidikan awal dan berdasarkan laporan medis dari Pradet, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa memiliki niat dan memaksa korban melakukan hubungan seksual.

Berdasarkan fakta-fakta terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 12 tahun penjara.

Setelah mendengarkan putusan, pembela berjanji melakukan upaya banding terhadap putusan pengadilan dalam waktu 15 hari.

#### **6. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan - No. Perkara: 0397/14. DICMR**

Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Maria Solana (hakim magang)
JPU	: Ricardo Leite Godinho (JPU magang)
Pembela	: Albino de Jesus Pereira (pembela magang)
Kesimpulan	: Dihukum penjara 2 tahun 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 3 tahun

Pada tanggal 31 Juli 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdSX terhadap istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2014, pada pukul 8:00 malam, terdakwa menampar dua kali pada pipi kanan, memukul dua kali pada bahu kiri dan mendorong korban jatuh ke atas tempat tidur. Kasus ini terjadi karena korban menyuruh anak mereka membawa surat undangan kepada terdakwa, setelah menerima undang tersebut terdakwa melakukan tindak pidana tersebut tanpa motif yang jelas.

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2014, tanpa motif yang jelas, terdakwa memegang bahu korban dengan keras dan menarik kunci mobil dari tangan korban dengan keras. Pada tanggal dan bulan yang tidak diketahui namun sekitar dalam tahun 2002, terdakwa selingkuh dengan wanita lain, korban bertanya kepada terdakwa namun terdakwa diam dan terdakwa langsung memukul sekali pada hidung korban hingga mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto pasal 35 UU-AKDRT.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban. Bukti-bukti tersebut berdasarkan keterangan terdakwa selama persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan juga dipertegas oleh keterangan korban.

Berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 3 tahun.

**7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0001/15. DICMR**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jumiati Freitas  
JPU : Ivonia Maria Guterres  
Pembela : Francisco Caetano Martins (pembela magang)  
Kesimpulan : Dihukum 6 bulan penjara ditanggihkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 23 Juli 2015, Pengadilan Distrik Dili menyidangkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AC melawan istrinya, di Distrik Dili.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Januari 2015, pukul 10:00 pagi, terdakwa menendang sekali pada dada korban, memukul sekali pada alis mata dan menendang sekali pada punggung korban.

Perbuatan ini menyebabkan korban jatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban menelpon terdakwa untuk mengantar korban namun terdakwa tidak menjemputnya. Oleh karena itu, korban

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

berjalan kaki dan melihat terdakwa sedang duduk di rumah saudara perempuannya, sehingga membuat korban marah dan menyebabkan terdakwa emosi dan melakukan perbuatan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (UU-AKDRT).

Di pengadilan, terdakwa mengaku semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menerangkan juga bahwa mereka telah berdamai dan menyesali perbuatannya.

Setelah pengadilan mengkonfirmasi dengan korban, dan korban terus memperkuat dakwaan JPU, dan juga menerangkan bahwa mereka berdamai setelah kejadian.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa, untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, bekerja sama dengan pengadilan, menyatakan penyesalannya, oleh karena itu pembela sepakat dengan tuntutan JPU untuk dijatuhi hukuman denda.

Pada tanggal 31 Juli 2015, berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

**8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0038/2014/MNMNT**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Alfonso Lopes
Pembela	: Jose de Lima ( pembela umum)
Kesimpulan	: Dihukum 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 15 Juli 2015, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RS melawan suaminya, di Distrik Manatuto

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014, pukul 8:00 pagi, terdakwa melempar korban dengan botol susu (*bibiron*) dan mengenai leher dan melempar sekali pada punggung korban.

Kasus ini terjadi karena terdakwa menyuruh korban untuk menggendong anak mereka sehingga terdakwa dapat mencuci pakaian dan memasak. Namun korban menolak sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT..

Di pengadilan terdakwa memilih hak untuk diam, dan ketika pengadilan mengkonfirmasiannya dengan korban dan korban menerangkan bahwa semua dakwaan JPU benar.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa, meskipun korban memilih hak untuk diam selama sidang pembuktian, namun korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan maka meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa. Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil bagi terdakwa.

Pada tanggal 16 Juli 2015, berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum 3 bulan penjara dan ditangguhkan menjadi 1 tahun.

**9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara: 0001/2015/MNLLA**

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Jose Goncalves  
JPU : Alfonso Lopes  
Pembela : Jose de Lima (pembela)  
Kesimpulan : Dihukum 3 bulan penjara, ditangguhkan menjadi 1 tahun

Pada tanggal 16 Juli 2015, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdCP melawan istrinya, di Distrik Manatuto.

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste  
PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl





JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, terdakwa menendang sekali pada pipi korban, memukul sekali pada kepala korban bagian kiri dan menendang sekali pada punggung korban.

Perbuatan ini mengakibatkan korban jatuh ke tanah dan kepala korban mengenai tempat tidur, korban sempat dirawat di Pos Kesehatan di Kairui selama 1 minggu. Kasus ini terjadi karena ketika korban hendak pergi mengambil pakaian di rumah orangtuanya, namun tanpa motif yang jelas terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 UU-AKDRT..

Di pengadilan terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang sama di masa mendatang.

Karena terdakwa mengakui kesalahannya, JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak perlu mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman yang layak sesuai dengan perbuatan terdakwa.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, bekerja sama dengan pengadilan, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara namun ditangguhkan menjadi 1 tahun.

**10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga-No. Perkara: 0012/2014/MNNTB**

Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Goncalves
JPU	: Alfonso Lopes
Pembela	: Jose de Lima (pembela umum)
Kesimpulan	: Dihukum 4 bulan penjara namun ditangguhkan selama 1 tahun

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Pada tanggal 16 Juli 2015, Pengadilan Distrik Baucau menyidangkan sebuah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa FS melawan korban VSP (merupakan cucu terdakwa), di Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Oktober 2014, pada pukul 9:00 malam, terdakwa memukul bahu dan punggung korban dengan tali. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka pada bahu, punggung dan korban harus dirawat di Pos Kesehatan Natarbora.

Kasus ini terjadi karena terdakwa memanggil korban yang sedang bermain di rumah tetangga sampai malam namun belum kembali. Selain itu, terdakwa juga cemas dan mencurigai korban pergi mengambil uang orang lain karena sebelumnya korban pernah mengambil uang tetangga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan 35 UU-AKDRT.

Di pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam tuntutan JPU. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban, memberikan sebuah kain adat (tais) sebagai simbol untuk merangkum kembali korban dan memberikan uang sebesar US\$100 sesuai dengan adat atau kebiasaan daerah setempat.

Karena terdakwa mengakui semua perbuatannya, maka JPU meminta kepada pengadilan untuk tidak mendengarkan lagi keterangan korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kekerasan terhadap korban, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Sementara itu pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta, bekerja sama dengan pengadilan, telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa.

Setelah mendengarkan tuntutan dan pembelaan dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 4 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883 |77295795

[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)

Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)

Twitter: @JSMPtl



JUDICIAL **SYSTEM** MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA **SISTEMA** JUDISIÁRIU

Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
[info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)  
Telepon: 3323883/77295795

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste  
PoBox: 275  
Telefone: 3323883 |77295795  
[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)  
Facebook: [www.facebook.com/timorleste.jsmp](https://www.facebook.com/timorleste.jsmp)  
Twitter: @JSMPtl